



**P U T U S A N**

**Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I GEDE UKIR Alias UKIR;
2. Tempat lahir : Abian Tubuh;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 21 Desember 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Abian Tubuh Barat Rt 001 Rw 276, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan 2 Desember 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan 1 Januari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Hanan, S.H., dan kawan-kawan, Pengacara/Advokat pada POSBAKUMADIN Mataram yang beralamat di Jalan Langko Nomor 68A Mataram yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor : 83/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Mtr tertanggal 8 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE UKIR Alias UKIR secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana "menjual narkoba" sebagaimana Dakwaan kesatu pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- Barang Bukti yang ditemukan pada penguasaan Sdr I GEDE UKIR berupa:

- 1 (satu) buah tas pinggang jenis kulit warna coklat yang didalamnya terdapat:
- 2 (dua) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan;

Barang Bukti yang ditemukan didalam kamar Sdr I GEDE UKIR berupa:

- 1 (satu) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bening;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan Toko Emas Asli

Jaya yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah;
- 1 (satu) unit handphone LG warna hitam beserta kartu sim carnya milik

Sdr I GEDE UKIR Alias UKIR;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diputus dengan putusan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh pemerintah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I GEDE UKIR alias UKIR pada hari Senin tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 01.20 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2020 bertempat di berugak pinggir jalan di depan rumah Terdakwa di Abian Tubuh Barat Rt 001 Rw 276 kelurahan Abian Tubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I GEDE UKIR Alias UKIR pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah Terdakwa di Abian Tubuh Barat Rt 001 Rw 276 kelurahan Abian Tubuh Baru Kecamatan Sandubaya menerima seseorang yang bernama BULEK menawarkan menjual sabu, kemudian Terdakwa setuju untuk menjual sabu tersebut, kemudian BULEK memberikan Terdakwa sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 1 (satu) gram, selanjutnya Terdakwa membagi barang terlarang sabutersebut menjadi 15 (lima belas) poket kemudian Terdakwa duduk-duduk menunggu pembeli yang akan membeli barang terlarang sabutersebut dan meletakkan barang terlarang sabuditempat yang telah Terdakwa dan I WAYAN SIDARTHA M P Alias ETAK (dituntut secara terpisah) setuju sebelumnya untuk memudahkan I WAYAN SIDARTHA M P Alias ETAK mengambil barang terlarang sabu apabila ada orang yang akan membeli barang terlarang sabu tersebut;
- Pada waktu Terdakwa I GEDE UKIR Alias UKIR menjual sabu, I KETUT SUDARSANA Alias KETUT (dituntut secara terpisah) bertugas sebagai mengawasi pembeli yang membuat onar, I GEDE SEPTIASTA NEGARA Alias DEDE (dituntut secara terpisah)

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertugas sebagai penerima pembeli serta menghubungi Terdakwa atau I WAYAN SIDARTHA M P Alias ETAK untuk jumlah barang terlarang sabu yang dibeli dan I WAYAN SIDARTHA M P Alias ETAK bertugas sebagai penerima telepon serta mengantarkan sabukepada yang bertugas di berugak depan rumah tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali diberikan sabu oleh seorang laki-laki yang bernama BULEK masing-masing sebanyak 1 (satu) gram;

Setelah Terdakwa mendapatkan sabu seberat 1 (satu) gram tersebut lalu Terdakwa membaginya menjadi 15 (lima belas) poket serta menyisihkan 3 (tiga) poket untuk digunakan bersama-sama pada saat sudah selesai berjualan. Yang mana perpoket Terdakwa jual dengan hargaRp 150.000 (seratus lima puluhribu rupiah), Terdakwa jual sebanyak 12 (dua belas) poket dan mendapatkan uang sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), serta Terdakwa memberikan upah kepada I GEDE SEPTIASTA NEGARA Alias DEDE, I KETUT SUDARSANA Alias KETUT dan I WAYAN SIDARTHA M P Alias ETAK (masing-masing dituntut secara terpisah) masing-masing sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan menggunakan sabu secara bersama-sama dengan sabu yang telah Terdakwa sisihkan;

- Pada Hari senin tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 01.20 wita bertempat diberugak pinggir jalan di depan rumah I GEDE UKIR Alias UKIR yang ada di Abian Tubuh Barat RT 001 RW 276 Kel. Abian Tubuh Baru Kec. Sandubaya Kota Mataram, Polisi melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap I GEDE UKIR Alias UKIR, I KETUT SUDARSANA Alias KETUT, I GEDE SEPTIASTA NEGARA Alias DEDE dan I WAYAN SIDARTHA M P Alias ETAK;

Bahwa barang-barang tersebut merupakan barang milik Terdakwa yang rencananya akan digunakan bersama-sama dengan I KETUT SUDARSANA Alias KETUT, I GEDE SEPTIASTA NEGARA Alias DEDE dan I WAYAN SIDARTHA M P Alias ETAK, yang mana sabutersebut disisihkan untuk digunakan bersama-sama;

Barang-barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap I GEDE UKIR Alias UKIR tersebut barang berupa:

Barang Bukti yang ditemukan di brugak berupa:

- 1 (satu) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan;



- 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver beserta kartu sim carnya milik I GEDE SEPTIASTA NEGARA Alias DEDE;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam beserta kartu sim carnya milik I KETUT SUDARSANA Alias KETUT;

Barang Bukti yang ditemukan pada penguasaan I GEDE UKIR berupa :

- 1 (satu) buah tas pinggang jenis kulit warna coklat yang didalamnya terdapat:
- 2 (dua) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan;
- Uang tunai sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Barang Bukti yang ditemukan didalam kamar I GEDE UKIR berupa:

- 1 (satu) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bening;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan Toko Emas Asli Jaya yang didalamnya terdapat:
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah;
- 1 (satu) unit handphone LG warna hitam beserta kartu sim carnya milik I GEDE UKIR Alias UKIR;
- 1 (satu) unit handphone LG warna hitam beserta kartu sim carnya milik I WAYAN SIDARTHA M P Alias ETAK;

Berdasarkan hasil pengujian dari Badan pemeriksa Obat dan Makanan ( BPOM ) Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0539.K tanggal 15 September 2020, atas nama tersangka I GEDE UKIR Alias UKIR DKK adalah benar positif (+) adalah mengandung METAMPETAMIN;

Berdasarkan keterangan ahli Putu Gita Aswari, S.Farm, Apt bahwa kristal putih yang diduga sabu yang diuji labkan berdasarkan Surat Permintaan Pengujian Lab Nomor : R / 12 /RES.4.2/ 2020 / Dit Res Narkoba tanggal 07 September 2020 atas nama tersangka I GEDE UKIR Alias UKIR dkk sesuai dengan hasil pengujian Balai Besar POM Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0.K tanggal 15 September 2020 atas nama tersangka I GEDE UKIR Alias UKIR adalah





benar positif (+) adalah mengandung METAMPETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan satu (I) jenis bukan tanaman Sesuai Undang - Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**SUBSIDIAIR:**

Bahwa Terdakwa I GEDE UKIR alias UKIR pada hari hari Senin tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 01.20 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2020 bertempat di berugak pinggir jalan di depan rumah Terdakwa di Abian Tubuh Barat Rt 001 Rw 276 kelurahan Abian Tubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I GEDE UKIR Alias UKIR pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah Terdakwa di Abian Tubuh Barat Rt 001 Rw 276 kelurahan Abian Tubuh Baru Kecamatan Sandubaya menerima seseorang yang bernama BULEK menawarkan menjual sabu, kemudian Terdakwa setuju untuk menjual sabutersebut, kemudian BULEK memberikan Terdakwa sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 1 (satu) gram, selanjutnya Terdakwa membagi barang terlarang sabutersebut menjadi 15 (lima belas) poket kemudian Terdakwa duduk-duduk menunggu pembeli yang akan membeli barang terlarang sabutersebut dan meletakkan barang terlarang sabuditempat yang telah Terdakwa dan I WAYAN SIDARTHA M P Alias ETAK (dituntut secara terpisah) setuju sebelumnya untuk memudahkan I WAYAN SIDARTHA M P Alias ETAK mengambil barang terlarang sabu apabila ada orang yang akan membeli barang terlarang sabu tersebut;

- Pada waktu Terdakwa I GEDE UKIR Alias UKIR menjual sabu, I KETUT SUDARSANA Alias KETUT (dituntut secara terpisah) bertugas sebagai mengawasi pembeli yang membuat onar, I GEDE SEPTIASTA NEGARA Alias DEDE (dituntut secara terpisah) bertugas sebagai menerima pembeli serta menghubungi Terdakwa atau I WAYAN SIDARTHA M P Alias ETAK untuk jumlah barang terlarang sabu yang dibeli dan I WAYAN SIDARTHA M P Alias ETAK bertugas sebagai penerima



telepon serta mengantarkan sabu kepada yang bertugas di berugak depan rumah tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali diberikan sabu oleh seorang laki-laki yang bernama BULEK masing-masing sebanyak 1 (satu) gram;
  - Setelah Terdakwa mendapatkan sabu seberat 1 (satu) gram tersebut lalu Terdakwa membaginya menjadi 15 (lima belas) poket serta menyisihkan 3 (tiga) poket untuk digunakan bersama-sama pada saat sudah selesai berjualan. Yang mana perpoket Terdakwa jual dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa jual sebanyak 12 (dua belas) poket dan mendapatkan uang sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), serta Terdakwa memberikan upah kepada I GEDE SEPTIASTA NEGARA Alias DEDE, I KETUT SUDARSANA Alias KETUT dan I WAYAN SIDARTHA M P Alias ETAK (masing-masing dituntut secara terpisah) masing-masing sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan menggunakan sabu secara bersama-sama dengan sabu yang telah Terdakwa sisihkan;
  - Pada Hari senin tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 01.20 wita bertempat diberugak pinggir jalan di depan rumah I GEDE UKIR Alias UKIR yang ada di Abian Tubuh Barat RT 001 RW 276 Kel. Abian Tubuh Baru Kec. Sandubaya Kota Mataram, Polisi melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap I GEDE UKIR Alias UKIR, I KETUT SUDARSANA Alias KETUT, I GEDE SEPTIASTA NEGARA Alias DEDE dan I WAYAN SIDARTHA M P Alias ETAK;
  - Bahwa barang-barang tersebut merupakan barang milik Terdakwa yang rencananya akan digunakan bersama-sama dengan I KETUT SUDARSANA Alias KETUT, I GEDE SEPTIASTA NEGARA Alias DEDE dan I WAYAN SIDARTHA M P Alias ETAK, yang mana sabu tersebut disisihkan untuk digunakan bersama-sama;
- Barang-barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap I GEDE UKIR Alias UKIR tersebut barang berupa:
- Barang Bukti yang ditemukan di brugak berupa:
- 1 (satu) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan;
  - 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver beserta kartu sim carnya milik I GEDE SEPTIASTA NEGARA Alias DEDE;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam beserta kartu sim carnya milik I KETUT SUDARSANA Alias KETUT;

Barang Bukti yang ditemukan pada penguasaan I GEDE UKIR berupa:

- 1 (satu) buah tas pinggang jenis kulit warna coklat yang didalamnya terdapat:
  - 2 (dua) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan;
  - Uang tunai sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Barang Bukti yang ditemukan didalam kamar I GEDE UKIR berupa:

- 1 (satu) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bening;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan Toko Emas Asli Jaya yang didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) buah pipet kaca
  - 2 (dua) buah sumbu;
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah;
  - 1 (satu) unit handphone LG warna hitam beserta kartu sim carnya milik I GEDE UKIR Alias UKIR;
- 1 (satu) unit handphone LG warna hitam beserta kartu sim carnya milik I WAYAN SIDARTHA M P Alias ETAK;

Berdasarkan hasil pengujian dari Badan pemeriksa Obat dan Makanan ( BPOM ) Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0539.K tanggal 15 September 2020, atas nama tersangka I GEDE UKIR Alias UKIR DKK adalah benar positif (+) adalah mengandung METAMPETAMIN;

Berdasarkan keterangan ahli Putu Gita Aswari, S.Farm, Apt bahwa kristal putih yang diduga sabu yang diuji labkan berdasarkan Surat Permintaan Pengujian Lab Nomor : R / 12 /RES.4.2/ 2020 / Dit Res Narkoba tanggal 07 September 2020 atas nama tersangka I GEDE UKIR Alias UKIR dkk sesuai dengan hasil pengujian Balai Besar POM Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0.K tanggal 15 September 2020 atas nama tersangka I GEDE UKIR Alias UKIR adalah benar positif (+) adalah mengandung METAMPETAMIN yang termasuk Narkotika





Golongan satu (I) jenis bukan tanaman Sesuai Undang - Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUH ARU WIDIARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama tim Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 01.20 wita di rumahnya di Abian Tubuh Barat RT 001 RW 276, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
  - Bahwa penangkapan tersebut bermula dari tim Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering ada tranSaksi Narkotika, lalu tim melakukan penyelidikan ke rumah Terdakwa dengan melakukan pemantauan dengan jarak pantauan 15 meter, lalu pada pukul 01.15 ada kegiatan mencurigakan dimana ada orang yang datang menghampiri depan rumah Terdakwa dengan tujuan untuk membeli Narkotika ketika itu juga Saksi dan tim melakukan penyergapan, penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada saat Saksi dan tim melakukan penyelidikan tersebut datang seseorang yang datang dengan gelagat mencurigakan, lalu kami mendekati dan menyergapnya, saat itu Saksi I Gede Septiasa Negara alias Dede bersama Saksi I Ketut Sudarsana alias Ketut sedang menyerahkan 1 Poket narkotika jenis shabu kepada pembeli tersebut, tapi pada saat tim datang 1 poket narkotika tersebut dibuang oleh Saksi I Gede Septiasa alias Dede dan jatuh di depan kakinya;
  - Bahwa pada saat Saksi dan tim melakukan introgasi di depan berugak tersebut, Saksi I Gede Septiasa Negara alias Dede dan Saksi I Ketut Sudarsana alias Ketut mengakui menjual barang milik Terdakwa yang mana Terdakwa berada di dalam rumah yang ada di belakang berugak tersebut dan Saksi I Gede Septiasa Negara alias Dede dan Saksi I Ketut Sudarsana alias Ketut mengakui mempunyai peran dan tugas masing-

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mtr



masing yaitu Saksi I Ketut Sudarsana alias Ketut sebagai petugas keamanan untuk mengamankan situasi di depan, Saksi I Gede Septiasa Negara alias Dede berperan untuk menerima uang dari pembeli dan menyerahkan uang pembelian tersebut melalui tembok kepada Saksi I Wayan Sidartha di balik tembok tersebut yang mana setelah menerima uang hasil pembelian Saksi I Wayan Sidartha bertugas berperan untuk mengambil Narkotika sesuai pesanan dari Terdakwa setelah itu barulah Saksi I Wayan Sidartha alias Etak menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Dede untuk diberikan kepada pembeli;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
  - a. Barang bukti yang ditemukan di berugak depan rumah I Gede Ukir adalah:
    - 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi Kristal bening narkotika jenis shabu;
    - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver berserta kartu sim milik Saksi I Gede Septiasta alias Dede;
    - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam berserta kartu sim milik Saksi I Ketut Sudarsana alias Ketut;
  - b. Barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa I Gede Ukir adalah:
    - 1 (satu) buah tas pinggang jenis kulit warna coklat yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket Kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan;
    - Uang tunai sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
  - c. Barang bukti yang ditemukan dalam kamar Terdakwa I Gede Ukir adalah:
    - 1 (satu) poket Kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan;
    - 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan;
    - 1 (satu) buah korek api gas;
    - 1 (satu) buah bong;
    - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bening;
    - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan Toko Emas Asli Yaya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih garis merah, 1 (satu)



buah unit handphone LG warna hitam beserta kartu sim milik  
Terdakwa I Gede Ukir;

d. Barang milik Saksi I Wayan Sidartha alias Etak adalah:

- 1 (satu) unit Handphone LG warna hitam beserta kartu simnya;

- Bahwa pemilik barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa, sedangkan Saksi I Wayan Sidartha alias Etak, Saksi I Ketut Sudarsana alias Ketut, Saksi I Gede Septiasa Negara alias Dede adalah orang yang dipekerjakan oleh Terdakwa untuk membantu melakukan menjual Narkotika jenis shabu dengan peran yang sudah dibagi masing-masing oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi I Ketut Sudarsana alias Ketut dan Saksi I Gede Septiasa Negara alias Dede dipekerjakan oleh Terdakwa untuk membantunya sesuai dengan perannya masing-masing dan diberi upah tiap hari sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan Saksi I Wayan Sidartha alias Etak Saksi tidak melakukan interogasi;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu yang dijualnya kembali di rumahnya tersebut dari sdr Bule tetapi pengakuan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr Bule tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Terdakwa membeli shabu dari sdr.Bule;
  - Bahwa satu orang teman dari Terdakwa yang melarikan diri membawa sesuatu menuju arah belakang dan Saksi tim tidak dapat melakukan pengejaran karena situasi pekarangan Terdakwa yang sangat luas;
  - Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam kasus narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkan;

2. Saksi, ZAINUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan dan penggeledahan Terdakwa pada hari Selasa 1 September 2020 sekitar pukul 01.20 wita di rumahnya Terdakwa Gede Ukir alias Ukir tepatnya di Abian Tubuh Barat RT 001 RW 276, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, tetapi pada saat petugas melakukan interogasi baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu I Wayan Sidartha alias Etak, Saksi I Ketut Sudarsana alias Ketut, Saksi I Gede Septiasa Negara alias Dede di rumah Terdakwa sendiri telah ditemukan barang bukti Narkotika dan telah melakukan tranSaksi Narkotika di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti:



a. Di berugak depan rumah I Gede Ukir adalah:

- 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi Kristal bening narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver berserta kartu sim milik Saksi I Gede Septiasta alias Dede;
- 1 (satu) buah HP merk Xiomi warna hitam berserta kartu sim milik Saksi I Ketut Sudarsana alias Ketut;

b. Barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa I Gede Ukir adalah:

- 1 (satu) buah tas pinggang jenis kulit warna coklat yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket Kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

c. Barang bukti yang ditemukan dalam kamar Terdakwa I Gede Ukir adalah :

- 1 (satu) poket Kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan;
- 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bening;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan Toko Emas Asli Yaya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih garis merah, 1 (satu) buah unit handphone LG warna hitam beserta kartu sim milik Terdakwa I Gede Ukir;

d. Barang milik Saksi I Wayan Sidartha alias Etak adalah:

- 1 (satu) unit Handphone LG warna hitam beserta kartu simnya;
- Bahwa saat terjadi peristiwa penangkapan tersebut, Saksi sedang berada di Kantor Lurah tempat Saksi bekerja karena Saksi sedang bertugas piket, dan petugas datang untuk meminta kepada Saksi agar menjadi Saksi dalam peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan teman-temannya tersebut;



- Bahwa pada saat penangkapan tersebut situasi di sekitar terang bercahaya sehingga jelas terlihat oleh Saksi barang bukti yang ditunjukkan oleh petugas dari penggeledahan tersebut;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi TASARUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan masalah penangkapan dan penggeledahan Terdakwa pada hari Selasa 1 September 2020 sekitar pukul 01.20 wita di rumahnya Terdakwa Gede Ukir alias Ukir tepatnya di Abian Tubuh Barat RT 001 RW 276, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, tetapi pada saat petugas melakukan introgasi baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu I Wayan Sidartha alias Etak, Saksi I Ketut Sudarsana alias Ketut, Saksi I Gede Septiasa Negara alias Dede di rumah Terdakwa sendiri telah ditemukan barang bukti Narkotika dan telah melakukan tranSaksi Narkotika di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti:

a. Di berugak depan rumah I Gede Ukir adalah:

- 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi Kristal bening narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver berserta kartu sim milik Saksi I Gede Septiasta alias Dede;
- 1 (satu) buah HP merk Xiomi warna hitam berserta kartu sim milik Saksi I Ketut Sudarsana alias Ketut;

b. Barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa I Gede Ukir adalah:

- 1 (satu) buah tas pinggang jenis kulit warna coklat yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket Kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

d. Barang bukti yang ditemukan dalam kamar Terdakwa I Gede Ukir adalah :

- 1 (satu) poket Kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan;
- 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan





- 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bening;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan Toko Emas Asli
- Yaya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih garis merah, 1 (satu) buah unit handphone LG warna hitam beserta kartu sim milik Terdakwa I Gede Ukir;

d. Barang milik Saksi I Wayan Sidartha alias Etak adalah:

- 1 (satu) unit Handphone LG warna hitam beserta kartu simnya;
- Bahwa saat terjadi peristiwa penangkapan tersebut, Saksi sedang berada di Kantor Lurah tempat Saksi bekerja karena Saksi sedang bertugas piket, dan petugas datang untuk meminta kepada Saksi agar menjadi Saksi dalam peristiwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan teman-temannya tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut situasi di sekitar terang bercahaya sehingga jelas terlihat oleh Saksi barang bukti yang ditunjukkan oleh petugas dari pengeledahan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi I KETUT SUDARSANA Alias KETUT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan kaitannya dengan penangkapan oleh tim Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi I Wayan Sidartha, Saksi I Gede Septiasta pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 01.20 wita di rumah Terdakwa di Abian Tubuh Barat RT 001 RW 276, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi I Wayan Sidartha, Saksi I Gede Septiasta dan Terdakwa pada malam penangkapan tersebut sedang berada di rumah Terdakwa, Saksi dan Saksi I Gede Septiasta berada tepat di Berugak depan rumah Terdakwa sedangkan Saksi I Wayan Sidartha alias Etak dan Terdakwa sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa Saksi berada di berugak depan rumah Terdakwa karena Saksi sebagai pengaman di rumah tersebut, di mana masing-masing dari Saksi, Saksi I Wayan Sidartha, Saksi I Gede Septiasta mempunyai tugas dan Saksi bertugas selaku pengaman;



- Bahwa saks bertugas sebagai pengamanan di rumah Terdakwa dengan tugas diantaranya menjaga di depan menjaga jika ada orang yang ingin melakukan kekacauan di sekitar rumah Terdakwa, dan juga ketika ada orang yang ingin melakukan pembelian narkoba Saksi memastikan uang yang diserahkan tersebut sesuai dengan barang yang dipesan oleh pemesan barang berupa narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa berada di dalam rumah bersama-sama dengan Saksi I Wayan Sidartha alias Etak sedangkan Saksi I Gede Septiasa Negara alias Dede bertugas di luar tembok rumah Terdakwa tepatnya di Berugak dalam pekarangan rumah Terdakwa, di mana tugas dari Saksi I Gde Septiasa Negara alias Dede menyerahkan uang kepada Saksi I Wayan Sadirtha alias Etak melalui tembok yang berada di belakang berugak, kemudian dari dalam tembok Saksi I Wayan Sadirtha mengambil barang berupa Narkoba sesuai jumlah uang dari Terdakwa setelah itu barulah Saksi I Wayan Sidartha alias Etak menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Dede untuk diberikan kepada pembeli;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti:

a. Di berugak depan rumah I Gede Ukir adalah:

- 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi Kristal bening narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver berserta kartu sim milik Saksi I Gede Septiasta alias Dede;
- 1 (satu) buah HP merk Xiomi warna hitam berserta kartu sim milik Saksi I Ketut Sudarsana alias Ketut;

b. Barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa I Gede Ukir adalah:

- 1 (satu) buah tas pinggang jenis kulit warna coklat yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket Kristal putih Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan;
- Uang tunai sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

e. Barang bukti yang ditemukan dalam kamar Terdakwa I Gede Ukir adalah :

- 1 (satu) poket Kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan;
- 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan;
- 1 (satu) buah korek api gas;



- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bening;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan Toko Emas Asli Yaya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih garis merah, 1 (satu) buah unit handphone LG warna hitam beserta kartu sim milik Terdakwa I Gede Ukir;

d. Barang milik Saksi I Wayan Sidartha alias Etak adalah:

- 1 (satu) unit Handphone LG warna hitam beserta kartu simnya;
  - Bahwa pemilik narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi setiap hari di beri upah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh rupiah) dan selain uang Saksi dan Saksi I Wayan Sudirtha serta Saksi I Gede Septiasta alias Dede diberi upah bisa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu secara cuma-cuma oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa setiap hari, tetapi Saksi tidak ikut membantu menjual Narkoba tersebut karena Saksi hanya membantu menjaga pengamanan di lokasi sekitar rumah Terdakwa;
  - Bahwa terakhir Saksi mengkonsumsi shabu tiga hari sebelum penangkapan;
  - Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkan;

5. Saksi I GEDE SEPTIASTA NEGARA Alias DEDE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait dengan penangkapan oleh tim Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi I Wayan Sidartha, Saksi I Gede Septiasta pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 01.20 wita di rumah Terdakwa di Abian Tubuh Barat RT 001 RW 276, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi bersama-sama dengan Saksi I Wayan Sidartha, Saksi I Gede Septiasta dan Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, di mana Saksi dan Saksi I Ketut Sudarsana alias Ketut berada tepat di Berugak depan rumah Terdakwa sedangkan Saksi I Wayan Sidartha alias Etak dan Terdakwa sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa Saksi berada di berugak depan rumah Terdakwa karena Saksi bertugas mengambil Narkoba jenis shabu yang dibeli oleh pemesan yang datang sendiri ke rumah Terdakwa, uang yang Saksi terima lalu Saksi serahkan dari balik tembok dan diterima oleh Saksi I Wayan Sidartha



kemudian Saksi I Wayan Sidartha menyerahkan kepada Saksi 1 Poket Shabu, tetapi Saksi baru saja mau menyerahkan 1 poket satu tersebut kepada Saksi I Ketut Sudarsana untuk diserahkan kepada pembeli lalu datang petugas kepolisian yang memergoki dan Saksi kemudian melempar 1 poket shabu tersebut ke tanah;

- Bahwa pembeli yang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli shabu, namun Saksi tidak tahu darimana mereka mengetahui jika Terdakwa menjual shabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti:

a. Di berugak depan rumah I Gede Ukir adalah:

- 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi Kristal bening narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver berserta kartu sim milik Saksi I Gede Septiasta alias Dede;
- 1 (satu) buah HP merk Xiami warna hitam berserta kartu sim milik Saksi I Ketut Sudarsana alias Ketut;

b. Barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa I Gede Ukir adalah:

- 1 (satu) buah tas pinggang jenis kulit warna coklat yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket Kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah)

c. Barang bukti yang ditemukan dalam kamar Terdakwa I Gede Ukir adalah :

- 1 (satu) poket Kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan;
- 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bening;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan Toko Emas Asli Yaya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih garis merah, 1 (satu) buah unit handphone LG warna hitam beserta kartu sim milik Terdakwa I Gede Ukir;



d. Barang milik Saksi I Wayan Sidartha alias Etak adalah:

- 1 (satu ) unit Handphone LG warna hitam beserta kartu simnya;
  - Bahwa pemilik narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi setiap hari di beri upah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh rupiah) dan selain uang Saksi dan Saksi I Ketut Sudarsana alias Ketut serta Saksi I Wayan Sadirtha diberi upah bisa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu secara cuma-cuma oleh Terdakwa;
  - Bahwa Narkoba jenis shabu yang ada di tangan Saksi pada saat petugas datang adalah shabu yang peroleh dari Saksi I Wayan Sudirtha, sedangkan I Wayan Sudirtha memperoleh dari Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkan;

6. Saksi I WAYAN SIDARTHA M P Alias ETAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait dengan penangkapan oleh tim Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi I Ketut Sudarsana, Saksi I Gede Septiasta pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 01.20 wita di rumah Terdakwa di Abian Tubuh Barat RT 001 RW 276, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa pada malam penangkapan tersebut Saksi dan Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa sedangkan Saksi I Gede Septiasta dan Saksi I Ketut Sudarsana berada tepat di Berugak depan rumah Terdakwa;
- Bahwa peran Saksi di rumah Terdakwa kaitannya dengan Narkoba jenis shabu adalah Saksi mengambil barang bukti berupa narkoba jenis shabu dari Terdakwa setelah Saksi I Gede Septiasah menyerahkan uang kepada Saksi dari arah luar melalui tembok pembatas rumah Terdakwa dengan berugak yang ada di pekarangannya;
- Bahwa Saksi diberikan 1 poket narkoba jenis shabu oleh Terdakwa lalu Saksi serahkan kepada Saksi Dede untuk diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti:

a. Di berugak depan rumah I Gede Ukir adalah:

- 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi Kristal bening narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver beserta kartu sim milik Saksi I Gede Septiasta alias Dede;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam beserta kartu sim milik Saksi I Ketut Sudarsana alias Ketut;





b. Barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa I Gede Ukir adalah:

- 1 (satu) buah tas pinggang jenis kulit warna coklat yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket Kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

c. Barang bukti yang ditemukan dalam kamar Terdakwa I Gede Ukir adalah :

- 1 (satu) poket Kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan;
- 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bening;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan Toko Emas Asli Yaya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih garis merah, 1 (satu) buah unit handphone LG warna hitam beserta kartu sim milik Terdakwa I Gede Ukir;

d. Barang milik Saksi I Wayan Sidartha alias Etak adalah:

- 1 (satu ) unit Handphone LG warna hitam beserta kartu simnya;
- Bahwa pemilik narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi setiap hari di beri upah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh rupiah) dan selain uang Saksi dan Saksi I Ketut Sudarsana serta Saksi I Gede Septiasa alias Dede diberi upah bisa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara cuma-cuma oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membantu Terdakwa menjual shabu namun tidak mendatangi pembeli melainkan pembeli yang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli shabu, namun Saksi tidak tahu darimana mereka mengetahui jika Terdakwa menjual shabu ;
- Bahwa terakhir Saksi mengkonsumsi shabu tiga hari sebelum penangkapan ;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB bersama-sama dengan Saksi I Wayan Sudirtha, Saksi I Ketut Sudarsana, Saksi I Gede Septiasta pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 01.20 WITA di rumah Terdakwa di Abian Tubuh Barat RT 001 RW 276, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa pada malam penangkapan tersebut Terdakwa sedang berada di dalam rumah bersama dengan Saksi I Wayan Sudirtha, sedangkan Saksi I Gede Septiasta dan Saksi I Ketut Sudarsana berada tepat di Berugak depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi I Ketut Sudarsana Terdakwa tugaskan untuk menjaga keamanan di depan rumah Terdakwa, Saksi I Gede Septiasah berperan menyerahkan uang hasil pembelian dari arah luar depan berugak melalui tembok rumah Terdakwa kepada Saksi Etak yang sudah ada di dalam rumah Terdakwa, lalu Saksi I Wayan alias Etak menyerahkan uang kepada Terdakwa dan barulah Terdakwa serahkan shabu sesuai pesanan kepada Saksi I Wayan Sudirtha yang kemudian diserahkan kepada sdr Dede di luar;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti:
  - a. Di berugak depan rumah I Gede Ukir adalah:
    - 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi Kristal bening narkotika jenis shabu;
    - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver berserta kartu sim milik Saksi I Gede Septiasta alias Dede;
    - 1 (satu) buah HP merk Xiomi warna hitam berserta kartu sim milik Saksi I Ketut Sudarsana alias Ketut;
  - b. Barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa I Gede Ukir adalah:
    - 1 (satu) buah tas pinggang jenis kulit warna coklat yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket Kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan;
    - Uang tunai sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah)
  - c. Barang bukti yang ditemukan dalam kamar Terdakwa I Gede Ukir adalah :
    - 1 (satu) poket Kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan;
    - 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan;
    - 1 (satu) buah korek api gas;
    - 1 (satu) buah bong;



- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bening;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan Toko Emas Asli Yaya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih garis merah, 1 (satu) buah unit handphone LG warna hitam beserta kartu sim milik Terdakwa I Gede Ukir;

d. Barang milik Saksi I Wayan Sidartha alias Etak adalah:

- 1 (satu) unit Handphone LG warna hitam beserta kartu simnya;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi I Ketut Sudarsana, Saksi I Wayan Sudirtha dan Saksi Dede yang sebelumnya sudah Terdakwa sisihkan dikonsumsi bersama dimana shabu lainnya sudah terjual 12 (dua belas) poket dengan harga perpoket adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari sdr Bule dan Terdakwa hanya disuruh menjualkan narkoba tersebut oleh sdr Bule;
- Bahwa Terdakwa memberi upah kepada Saksi I Wayan Sudirtha alias Etak, Saksi I Gede Septiasa alias Dede dan Saksi I Ketut Sudarsana setiap penjualan habis adalah sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), di samping itu juga Terdakwa memberikan upah yaitu mengkonsumsi shabu bersama-sama secara cuma-cuma;
- Bahwa dari penjualan 15 poket shabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah lima kali mengambil shabu dari sdr.Bule untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak mendatangi pembeli, namun pembeli yang datang ke rumah Terdakwa, dan Terdakwa tidak tahu darimana mereka mengetahui Terdakwa menyediakan shabu untuk dijual;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi shabu adalah tiga hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 4 tahun dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah dibacakan hasil Pengujian Lab Nomor : R / 12 /RES.4.2/ 2020 / Dit Res Narkoba tanggal 07 September 2020 terhadap kristal putih yang diduga sabu atas nama tersangka I GEDE UKIR Alias UKIR dkk sesuai dengan hasil pengujian Balai Besar POM Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0.K tanggal 15 September 2020 atas nama Terdakwa I GEDE UKIR Alias UKIR adalah benar positif (+) adalah mengandung METAMPHETAMIN yang termasuk Narkoba Golongan satu (I)



jenis bukan tanaman sesuai Undang - Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas pinggang jenis kulit warna coklat yang didalamnya terdapat:
- 2 (dua) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan;
- 1 (satu) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bening;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan Toko Emas Asli Jaya yang didalamnya terdapat:
    - o 1 (satu) buah pipet kaca;
    - o 2 (dua) buah sumbu;
    - o 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih;
    - o 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah;
- 1 (satu) unit handphone LG warna hitam beserta kartu sim carnya milik Sdr I GEDE UKIR Alias UKIR;
- Uang tunai sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB bersama-sama dengan Saksi I Wayan Sudirtha, Saksi I Ketut Sudarsana, Saksi I Gede Septiasta pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 01.20 WITA di rumah Terdakwa di Abian Tubuh Barat RT 001 RW 276, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang berada di dalam rumah bersama dengan Saksi I Wayan Sudirtha, sedangkan Saksi I Gede Septiasta dan Saksi I Ketut Sudarsana berada tepat di Berugak depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi I Ketut Sudarsana Terdakwa tugaskan untuk menjaga keamanan di depan rumah Terdakwa, Saksi I Gede Septiasah berperan menyerahkan uang hasil pembelian dari arah luar depan berugak melalui tembok rumah Terdakwa kepada Saksi Etak yang sudah ada di dalam rumah Terdakwa, lalu Saksi I Wayan alias Etak menyerahkan uang kepada Terdakwa dan barulah Terdakwa serahkan shabu sesuai pesanan kepada Saksi I Wayan Sudirtha yang kemudian diserahkan kepada Saksi I Gede Septiasah Als Dede di luar;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti:



a. Di berugak depan rumah I Gede Ukir adalah:

- 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi Kristal bening narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver berserta kartu sim milik Saksi I Gede Septiasta alias Dede;
- 1 (satu) buah HP merk Xiomi warna hitam berserta kartu sim milik Saksi I Ketut Sudarsana alias Ketut;

b. Barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa I Gede Ukir adalah:

- 1 (satu) buah tas pinggang jenis kulit warna coklat yang di dalamnya terdapat 2 (dua) poket Kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah)

c. Barang bukti yang ditemukan dalam kamar Terdakwa I Gede Ukir adalah :

- 1 (satu) poket Kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic transparan;
- 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bening;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan Toko Emas Asli Yaya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih garis merah, 1 (satu) buah unit handphone LG warna hitam beserta kartu sim milik Terdakwa I Gede Ukir;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi I Ketut Sudarsana, Saksi I Wayan Sudirtha dan Saksi Dede yang sebelumnya sudah Terdakwa sisihkan untuk dikonsumsi bersama, dimana shabu lainnya sudah terjual 12 (dua belas) poket dengan harga perpoket adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari sdr Bule dan Terdakwa hanya disuruh menjualkan narkotika tersebut oleh sdr Bule;





- Bahwa Terdakwa memberi upah kepada Saksi I Wayan Sudirtha alias Etak, Saksi I Gede Septiasa alias Dede dan Saksi I Ketut Sudarsana setiap penjualan habis adalah sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), di samping itu juga Terdakwa memberikan upah yaitu mengkonsumsi shabu bersama-sama secara cuma-cuma;
- Bahwa dari penjualan 15 poket shabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah lima kali mengambil shabu dari sdr.Bule untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak mendatangi pembeli, namun pembeli yang datang ke rumah Terdakwa, dan Terdakwa tidak tahu darimana mereka mengetahui Terdakwa menyediakan shabu untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 4(empat) tahun dalam perkara narkoba;
- Bahwa hasil Pengujian Lab Nomor : R / 12 /RES.4.2/ 2020 / Dit Res Narkoba tanggal 07 September 2020 terhadap kristal putih yang diduga sabu atas nama tersangka I GEDE UKIR Alias UKIR dkk sesuai dengan hasil pengujian Balai Besar POM Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0.K tanggal 15 September 2020 atas nama Terdakwa I GEDE UKIR Alias UKIR adalah benar positif (+) adalah mengandung METAMPHETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan satu (I) jenis bukan tanaman sesuai Undang - Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:  
Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Setiap orang “, yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;



Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yang mengaku bernama I GEDE UKIR Alias UKIR yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak seluruh sub unsur harus terbukti, namun satu sub unsur saja terbukti maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai kewenangan atau ijin dari pihak yang berwenang memberikan kewenangan tersebut untuk dilakukan suatu tindakan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini telah diatur mengenai penyimpanan, pendistribusian dan penggunaannya yang kesemuanya haruslah memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah membeli shabu dari Sdr Bule, lalu shabu tersebut sebagian Terdakwa sisihkan untuk dipakai bersama dengan Saksi I Ketut Sudarsana, Saksi I Wayan Sudirtha dan Saksi Dede, dan sebanyak 12 poket shabu telah berhasil Terdakwa jual dengan harga per poket adalah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa menjual shabu di rumahnya dengan cara Saksi I Gede Septiasah berperan menyerahkan uang hasil pembelian dari arah luar depan berugak melalui tembok rumah Terdakwa kepada Saksi Etak yang sudah ada di dalam rumah Terdakwa, lalu Saksi I Wayan Sudirtha alias Etak menyerahkan uang kepada Terdakwa dan barulah Terdakwa serahkan shabu sesuai pesanan kepada Saksi I Wayan Sudirtha yang kemudian diserahkan kepada Saksi Dede di luar, sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual sabu karena Terdakwa bukanlah termasuk



pedagang besar farmasi ataupun pihak yang berwenang sebagai diatur dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk melakukan pendistribusian narkotika, dan berdasarkan hasil Pengujian Balai Besar POM Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0.K tanggal 15 September 2020 atas nama tersangka I GEDE UKIR Alias UKIR adalah benar positif (+) mengandung METAMPHETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan satu (I) jenis bukan tanaman sesuai Undang - Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakannya dalam pembelaannya, Majelis Hakim menolaknya dengan alasan Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama/perkara Narkotika itu artinya Terdakwa tidak jera dan tetap mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang jenis kulit warna coklat yang didalamnya terdapat:
- 2 (dua) poket kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan;
- 1 (satu) poket kristal putih Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bening;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan Toko Emas Asli Jaya yang didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 2 (dua) buah sumbu;
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah;
- 1 (satu) unit handphone LG warna hitam beserta kartu sim carnya milik Sdr I GEDE UKIR Alias UKIR;

Adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi lagi perbuatannya maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), oleh karena terbukti adalah hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan obat-obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka sesuai pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut, maka kepada Terdakwa dijatuhkan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE UKIR Alias UKIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas pinggang jenis kulit warna coklat yang didalamnya terdapat:
  - 2 (dua) poket kristal putih Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan;
  - 1 (satu) poket kristal putih Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih bening;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bertuliskan Toko Emas Asli Jaya yang didalamnya terdapat:
    - 1 (satu) buah pipet kaca;
    - 2 (dua) buah sumbu;
    - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih;
    - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah;
- 1 (satu) unit handphone LG warna hitam beserta kartu sim carnya milik Sdr I GEDE UKIR Alias UKIR;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh I

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Somanasa, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.M.H., dan A.A.Gde Agung Jiwandana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indrawati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Krisna Pramono, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

I Ketut Somanasa, S.H.M.H.

A.A.Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indrawati, S.H.